

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat suatu negara memerlukan sumber pendapatan. Di negara Indonesia sebagaimana yang diatur dalam UU Nomor 17 Tahun 2003 sumber pendapatan negara terdiri dari penerimaan pajak, penerimaan negara bukan pajak, dan hibah. Salah satu cara untuk menghasilkan sumber pendapatan yakni mendirikan badan usaha, bagi orang pribadi dapat berbentuk perseorangan sedangkan badan dapat berbentuk PT, CV, Firma, dan sebagainya. Menurut UU Nomor 28 Tahun 2007 pengertian pajak sebagai berikut:

“pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

Pajak yang dibayar oleh wajib pajak dapat dilihat pada perbandingan antara target dan realisasi penerimaan pajak sebagai berikut:

Tabel 1.1

Perbandingan Target dan Penerimaan Pajak periode 2018-2021

TAHUN	TARGET PENERIMAAN PAJAK	REALISASI PENERIMAAN PAJAK	PERSENTASE
2018	1.423,995 T	1.313,32 T	23,72%
2019	1.557,56 T	1.322,66 T	1,4%
2020	1.198,82 T	1.072,11 T	-10%

2021	1.229,58 T	1.277,5 T	14,69%
------	------------	-----------	--------

Sumber: Laporan Direktorat Jenderal Pajak

Pada penerimaan pajak diperoleh pertumbuhan target penerimaan pajak terhadap realisasi penerimaan pajak tahun sebelumnya pada tahun 2018 sebesar 23,72% dan tahun 2019 sebesar 1,4% hingga -10% pada tahun 2020 dikarenakan adanya pandemi Covid-19 yang berdampak besar cenderung kearah merugikan bagi pemilik berbagai sektor usaha. Pada masa pemulihan terhadap pandemi tahun 2021 pemerintah tembus target penerimaan pajak dengan realisasi penerimaan pajak tahun sebelumnya sebesar 14,69%. Pembayaran pajak akan menurunkan keuntungan yang dihasilkan, sehingga wajib pajak berupaya agar pajak yang dibayar sedikit dengan salah satu cara yaitu melakukan penghindaran pajak. Menurut Hanlon dan Heitzman (2010) penghindaran pajak adalah strategi perencanaan pajak untuk mengurangi pajak eksplisit dengan memanfaatkan celah-celah peraturan perundang-undangan yang berlaku. Salah satu praktik penghindaran pajak dengan memanfaatkan prinsip *taxable* (dapat dipajaki) dan *deductible* (dapat dikurangi) yang artinya mengubah biaya yang tidak boleh dikurangkan menjadi biaya yang boleh dikurangkan atau sebaliknya mengubah penghasilan objek pajak menjadi penghasilan bukan objek pajak dengan konsekuensi adanya perubahan pajak terutang karena perubahan tersebut (Zain, 2003). Contoh penghindaran pajak yaitu penghasilan natura/kenikmatan kepada para pegawai yang berdasarkan pasal 4 ayat (3) huruf d Undang-Undang Pajak Penghasilan bukan objek pajak penghasilan (*non taxable*), namun dari sudut pandang perusahaan yang mengeluarkan biaya tersebut dapat menjadi biaya yang

dapat dikurangkan saat perhitungan pajak penghasilan perusahaan secara komersial. Sebaliknya, menurut pasal 9 ayat (1) huruf e Undang-undang Pajak Penghasilan biaya tersebut tidak boleh dikurangkan. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka apabila pemberian natura/kenikmatan oleh perusahaan seperti menyediakan obat-obatan dan dokter diubah menjadi tunjangan kesehatan dalam bentuk uang yang diberikan kepada seluruh pegawai maka menjadi penghasilan yang dapat dipajaki dan bagi perusahaan biaya tersebut dapat dikurangkan dari penghasilan bruto perusahaan sesuai dengan pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Pajak Penghasilan.

Perusahaan berupaya dalam menghasilkan laba yang maksimal. Ukuran yang dapat menggambarkan potensi perusahaan dalam memperoleh keuntungan yakni profitabilitas. Menurut Sudana (2015) profitabilitas adalah kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba dengan menggunakan sumber-sumber yang dimiliki seperti aktiva, modal atau penjualan perusahaan.

Pencapaian perusahaan dalam menghasilkan laba dapat dikaitkan dengan *leverage*. Menurut Kasmir (2017) *leverage* atau solvabilitas merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur sejauh mana aktiva perusahaan dibiayai utang. Mira dan Purnamasari (2020) menyatakan tingkat hutang yang tinggi akan menambah perolehan bunga yang tinggi juga, sehingga perusahaan dapat meminimalkan beban pajak perusahaan, yang artinya tingkat penghindaran pajak akan cenderung rendah.

Jumlah pembayaran pajak yang dibayarkan oleh perusahaan dapat dipengaruhi oleh kepemilikan manajerial. Menurut Sudana (2015) kepemilikan manajerial adalah pemegang saham dari pihak manajemen yang secara aktif ikut dalam pengambilan keputusan di dalam perusahaan seperti direktur, komisaris, dan manajer. Pihak manajemen yang memiliki proporsi kepemilikan manajerial akan meningkatkan kinerja dan tanggung jawab terhadap manajemen laba, sehingga pihak manajemen lebih seksama dalam manajemen pajak (Sitepu, 2020).

Penelitian-penelitian terdahulu mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi penghindaran pajak telah banyak dilakukan, namun memiliki hasil yang berbeda. Penelitian oleh Gunaasih (2021) menunjukkan bahwa profitabilitas berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*, sedangkan *leverage* dan *company size* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada IDX80 Index listed in Indonesia Stock Exchange in 2019. Penelitian lain oleh Kasir (2020) menunjukkan bahwa pajak tangguhan dan *leverage* berpengaruh simultan terhadap perencanaan pajak pada perusahaan sektor perbankan yang terdaftar di Kompas 100. Penelitian oleh Saputra dan Asyik (2017) menunjukkan bahwa profitabilitas dan *corporate governance* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*, sedangkan *leverage* berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance* pada perusahaan Indeks Kompas 100 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode Februari 2013- Januari 2016. Penelitian oleh Wibawa (2020) menunjukkan bahwa profitabilitas berpengaruh positif, sedangkan *corporate social responsibility* dan *leverage* berpengaruh negatif terhadap praktik penghindaran pajak. Subjek pada penelitian ini adalah perusahaan manufaktur sektor industri dasar dan kimia yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia

tahun 2016-2018. Selain itu, penelitian oleh Sitepu (2020) menunjukkan bahwa manajemen laba, profitabilitas, dan likuiditas berpengaruh positif signifikan sedangkan kepemilikan manajerial berpengaruh negatif signifikan terhadap agresivitas pajak. Subjek pada penelitian ini adalah perusahaan subsektor pertambangan batu bara yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2014-2018.

Peneliti memiliki motivasi dengan alasan pada hasil penelitian terdahulu yang tidak konsisten dan melakukan pengujian ulang dengan menggabungkan variabel independen dari penelitian-penelitian terdahulu seperti profitabilitas, *leverage*, dan kepemilikan manajerial. Subjek penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan Indeks Kompas 100 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2018-2021. Kompas 100 menurut website resmi Bursa Efek Indonesia merupakan indeks yang mengukur kinerja harga dari 100 saham yang memiliki likuiditas yang baik dan kapitalisasi pasar yang besar yang diluncurkan dan dikelola bekerja sama dengan Gramedia Group (penerbit surat kabar harian Kompas). Perusahaan yang terdaftar pada perusahaan indeks Kompas 100 terdapat berbagai sektor seperti manufaktur, perbankan, *property* dan *real estate*, pertambangan dan perkebunan, kesehatan, dan telekomunikasi dan sebagainya. Adapun, kriteria perusahaan yang dapat memasuki indeks saham Kompas 100 yang telah ditetapkan oleh Bursa Efek Indonesia sebagai berikut:

1. Perusahaan sudah terdaftar di Bursa Efek Indonesia minimal tiga bulan.

2. Memiliki likuiditas yang baik, artinya perusahaan dapat memenuhi kewajiban dalam pembayaran utang jangka pendek dengan aset lancar yang dimiliki.
3. Kapitalisasi pasar yang besar, artinya saham perusahaan tersebut sudah populer dengan harga pasar yang tinggi dengan mewakili 75% total saham yang tercatat di Bursa Efek Indonesia. Dalam sudut pandang investor akan menghasilkan keuntungan dan risiko yang minim.
4. Kondisi fundamental yang baik, artinya perusahaan memiliki pertumbuhan pendapatan, pertumbuhan laba terhadap saham yang beredar, rasio utang, dan margin laba bersih yang cenderung stabil dan bertumbuh dari waktu ke waktu.

Oleh karena itu, penelitian ini akan menguji variasi sektor 100 perusahaan yang fundamental sudah dinilai baik dengan kaitan besaran keinginan perusahaan dalam melakukan penghindaran pajak.

Berdasarkan uraian diatas, penelitian ini dilakukan untuk mengetahui apakah profitabilitas, *leverage* dan kepemilikan manajerial, mempengaruhi penghindaran pajak pada perusahaan Indeks Kompas 100 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Oleh sebab itu, peneliti akan melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Profitabilitas, *Leverage* dan Kepemilikan Manajerial, terhadap Penghindaran Pajak pada Perusahaan Indeks Kompas 100 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2018-2021”**.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang, maka rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah profitabilitas berpengaruh terhadap penghindaran pajak pada perusahaan Indeks Kompas 100 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2018-2021?
2. Apakah *leverage* berpengaruh terhadap penghindaran pajak pada perusahaan Indeks Kompas 100 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2018-2021?
3. Apakah kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap penghindaran pajak pada perusahaan Indeks Kompas 100 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2018-2021?

1.3. Tujuan Penelitian

Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengungkapkan pengaruh variabel independen, yaitu profitabilitas, *leverage* dan kepemilikan manajerial terhadap penghindaran pajak pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia yang termasuk dalam indeks Kompas 100.

1.4. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini dapat menjadi bahan referensi oleh penelitian selanjutnya terkait pengaruh profitabilitas, *leverage* dan kepemilikan manajerial terhadap penghindaran pajak.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini dapat menjadi pandangan oleh perusahaan dalam pengambilan keputusan untuk melakukan penghindaran pajak dengan memperhatikan profitabilitas, *leverage* dan kepemilikan manajerial.

